



PUTUSAN

Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di ██████████
██████████, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1294/Pdt.G/2018/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2006 bertempat di ██████████
██████████, Kota Mataram, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 710/72/XII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 Put. No.1294/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Tertanggal 27 Desember 2006;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], laki-laki, umur 11 tahun (ikut Termohon);
 - b. [REDACTED], perempuan, umur 9 tahun (ikut Termohon);
3. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus mengajukan izin kepada atasan dalam hal ini Kepala Kepolisian RESOR Lombok Timur sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 dan izin perceraian tersebut telah Pemohon miliki sebagaimana terlampir dalam berkas gugatan;
4. Bahwa sejak tahun 2012 pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di Lombok Timur dan Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Juli 2016 dan akibatnya Pemohon menyerahkan Termohon ke keluarga Termohon dan sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal. 2 Put. No.1294/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 1294/Pdt.G/2018/PA.Sel tertanggal 14 Desember 2018 dan tanggal 31 Desember 2018 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Mataram, Termohon tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 Put. No.1294/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur dengan Surat Izin Kapolres Lombok Timur Nomor : SIC/01/XI/2018 tanggal 27 November 2018;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 5271050310770004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, tanggal 24-01-2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah, No. 710/72/XII/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, tanggal 05-12-2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.2);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di jalan [REDACTED], Kecamatan Selaparang, Kota [REDACTED]

Hal. 4 Put. No.1294/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dan sudah memperoleh anak 2 orang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja akan tetapi sejak tahun 2012 tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena pada bulan itu juga Pemohon menyerahkan Termohon kekeluarganya;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi 2, [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di [REDACTED] dan sudah memperoleh anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja akan tetapi sejak tahun 2012 tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di Lombok Timur;

Hal. 5 Put. No.1294/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon menyerahkan Termohon kekeluarganya;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara Tersebut menjadi kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Termohon tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RB.g, maka permohonan Pemohon dilanjutkan

Hal. 6 Put. No.1294/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kehadiran Termohon (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai upaya damai Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Kapolri No.9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, ternyata Pemohon telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Kapolres Lombok Timur dengan Surat Izin Kapolres Lombok Timur Nomor : SIC/01/XI/2018, tanggal 27 November 2018, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, dan dalam perkara aquo alasan pengajuan permohonan ini adalah karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Lombok Timur, sehingga majelis menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut;

Hal. 7 Put. No.1294/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal bersama di Lombok Timur yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah sampai sekarang sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil dan di persidangan pun Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami disharmonisasi Perkawinan, dan dengan memperhatikan sikap Pemohon yang bertahan untuk tetap menceraikan Termohon, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon a quo sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana suami isteri dalam satu bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sakinah mawaddah warahmah. oleh karena itu dengan memperhatikan

Hal. 8 Put. No.1294/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo sehingga Permohon dengan Termohon sudah pecah (broken Marriage);

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

a. Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

b. Kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhaair halaman 62 berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : *Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 9 Put. No.1294/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohondengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;
4. Membebankan kepada Pemohont untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H. ,M.S.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Maladi, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H. ,M.S.I

Panitera Pengganti,

Maladi, SH.

Hal. 10 Put. No.1294/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 280.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 Put. No.1294/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)